



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor : 1039 /UN27.7 / PP / 2015**

**Tentang :**  
**PENGANGKATAN SEBAGAI ASISTEN TENAGA PENGAJAR LUAR BIASA**  
**PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SEMESTER PEBRUARI – JULI 2015**

- Menimbang** : a. bahwa pada Semester Pebruari – Juli 2015 Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret masih kekurangan tenaga pengajar tetap;  
b. bahwa untuk menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret perlu mengangkat asisten tenaga pengajar luar biasa;  
c. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir b perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015, tentang Pengangkatan **Prof. Dr. R. Karsidi, M.S.** sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;  
9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;  
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696/UN27/KP/2015, tentang Pengangkatan **Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto M.S.** sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
Pertama : Personil yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini diangkat sebagai Asisten Tenaga Pengajar Luar Biasa pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Semester Pebruari - Juli 2015 dengan mata kuliah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Pebruari 2015 sampai dengan 31 Juli 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 4 Mei 2015  
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, .M.S.  
NIP. 19560225 198601 1 001

**Tembusan . :**

1. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian UNS;
2. Kepala Subbagian Akademik Fakultas Pertanian UNS;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip



KEPUTUSAN  
**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor : 2247 /UN27.7 / PP / 2015**

**Tentang :**  
**PENGANGKATAN SEBAGAI ASISTEN TENAGA PENGAJAR LUAR BIASA**  
**PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016**

- Menimbang** : a. bahwa pada Semester Agustus 2015 – Januari 2016 Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret masih kekurangan tenaga pengajar tetap;  
b. bahwa untuk menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret perlu mengangkat asisten tenaga pengajar luar biasa;  
c. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir b perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015, tentang Pengangkatan **Prof. Dr. R. Karsidi, M.S.** sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;  
9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;  
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696/UN27/KP/2015, tentang Pengangkatan **Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto M.S.** sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
Pertama : Personil yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini diangkat sebagai Asisten Tenaga Pengajar Luar Biasa pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2015 – Januari 2016 dengan mata kuliah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Januari 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 1 Oktober 2015  
Dekan,

**Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, .M.S.**  
NIP. 19560225 198601 1 001

**Tembusan . :**

1. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian UNS;
2. Kepala Subbagian Akademik Fakultas Pertanian UNS;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip